

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ENDORSE* SITUS
JUDI *ONLINE* YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR DIWILAYAH HUKUM
POLDA SUMATERA SELATAN



OLEH :

YOSSI INDAH PERMATA

NIM : 502021185

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
ENDORSE JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM
POLDA SUMATERA SELATAN
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :


YOSSI INDAH PERMATA

502021185

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 11 Februari 2024


Pembimbing I



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 734558/0202106701

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.


NBM/NIDN : 1132238/0212098902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Dr. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
ENDORSE JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH
HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN**



NAMA : YOSSI INDAH PERMATA

NIM : 502021185

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.

Palembang, 26 Februari 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : YOSSI INDAH PERMATA

NIM : 502021185

PRODI : HUKUM


JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ENDORSE* JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :


SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 734558/0202106701


Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.


NBM/NIDN : 1132238/0212098902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Dr. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yossi Indah Permata

NIM : 502021185

Email : yossindahhpermata@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Endorse* Judi Online yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 Februari 2025



Yossi Indah Permata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika berani bermimpi, berarti harus berani mencapai”

“Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati”

(QS. Al-Imran : 119)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada almarhum ayah saya yang telah lebih dahulu berpulang kehadapan Allah SWT, Ibu, kedua saudara, orang yang setia mendampingi saya, dan almamater kebanggan saya Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Yossi Indah Permata
NIM : 502021185
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 28 Juni 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Beringin, No. 3A. Blok. C
Bandar Jaya, Lahat.
No. Tel. : 083802416933
Email : yossindahhpermata@gmail.com
No. Hp : 083802416933
Nama Ayah : Alm. Disma Ikhsan, S.E.
Pekerjaan Ayah : -
Alamat : -
No. Hp : -
Nama Ibu : Reni
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Beringin, No. 3A. Blok. C
Bandar Jaya, Lahat.
No. Hp : 081367604446



Wali : -

Riwayat Pendidikan

Tk : Dharma Wanita

SD : SD Negeri 29 Lahat

SMP : SMP Negeri 05 Lahat

SMA : SMA Negeri 02 Lahat

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ENDORSE* SITUS JUDI *ONLINE* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIWILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN

YOSSI INDAH PERMATA

Tindak pidana perjudian *online* di Indonesia semakin marak terjadi dan semakin dikenal oleh masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak, yang dapat memberikan dampak negatif bagi masa depan generasi penerus bangsa, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan tindakan yang lebih hati-hati, terkhusus *endorse* situs judi *online* yang melibatkan anak-anak dibawah umur dapat membahayakan mereka. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :
(1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *endorse* situs judi *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan ?
(2) Apa kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana *endorse* situs judi *online* ? metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *endorse* situs perjudian *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan belum dapat dilakukan secara maksimal, dikarenakan dari banyaknya kasus mengenai *endorse* perjudian *online* yang dilakukan oleh anak-anak, hanya ada 2 laporan yang masuk kewilayah hukum Polda Sumatera Selatan dengan rentan 2 tahun terakhir untuk anak dibawah umur, dan Kendala penegakan hukum terhadap pelaku *endorse* situs judi *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan yaitu susah diakses, keterbatasan dalam menguasai sistem, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Maka dari itu, diharapkan kepada pihak kepolisian untuk lebih meningkatkan akses agar pelaku *endorse* situs judi *online* mudah dideteksi, dan selalu melakukan edukasi terhadap masyarakat khususnya orang tua untuk mencegah terjadinya perjudian *online* yang melibatkan anak-anak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, *Endorse*, Judi *Online*, Anak Dibawah Umur

ABSTRACT

LEGAL ENFORCEMENT AGAINST MINORS ENDORSING ONLINE GAMBLING SITES IN THE SOUTH SUMATRA REGIONAL POLICE JURISDICTION

YOSSI INDAH PERMATA

Online gambling crimes in Indonesia have become increasingly prevalent and widely recognized by the public, including both adults and children. This trend poses negative impacts on the future of the nation's younger generation. Therefore, the handling of such cases requires more cautious and deliberate action, especially when it involves the endorsement of online gambling websites by minors, which may endanger their well-being. This research addresses the following problems: (1) How is law enforcement carried out against minors who endorse online gambling websites within the jurisdiction of the South Sumatra Regional Police? (2) What are the obstacles faced by the police in enforcing the law against minors involved in endorsing online gambling websites? The research employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that law enforcement against minors endorsing online gambling websites in the South Sumatra Regional Police jurisdiction has not been fully effective. Despite the increasing number of cases involving minors, only two reports were filed within the past two years concerning underage individuals. The main obstacles in enforcing the law include limited access to information, lack of technical expertise, and low public awareness. Therefore, it is expected that the police will improve accessibility to better detect online gambling endorsers and continuously educate the public—especially parents—to prevent the involvement of minors in online gambling activities.

Keywords : *Law Enforcement, Police, Endorsement, Online Gambling, Minor*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT. Yang membawa Cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Endors Situs Judi Online yang di Lakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Angga Saputra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Siti Mardiyati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepala Kepolisian Polda Sumatera Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Almarhum ayah penulis Disma Ikhsan, S.E dan Ibunda tercinta Reni serta kedua saudara penulis yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Salah satu mahasiswa Universitas Krisnadwipayana yang selalu memberikan semangat kepada penulis serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan Iin, Mawar, Angela, Oxsana, Nafisa, Candra, dan Pertikal yang sudah menerima saya dengan baik dan membuat masa-masa perkuliahan ini berwarna.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis tidak menutup diri dalam pemberian masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 18 Februari 2025
Penulis,



Yossi Indah Permata
Nim: 502021185

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penegakan Hukum	19
B. Pelaku <i>Endorse</i> Situs Judi Online Anak Dibawah Umur.....	24
C. Judi Online	28
D. Peraturan Perjudian Online yang di Promosikan	

Oleh Anak Dibawah Umur.....	34
E. Ketentuan Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur di Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Endorse</i> Situs Judi Online yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur Diwilayah Hukum Polda Sumatera Selatan	43
B. Kendala Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana <i>Endorse</i> Situs Judi Online	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA.....	57
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--

DAFTAR TABEL

TABEL 1.....	13
TABEL 3.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan permasalahan sosial yang sudah terjadi sejak zaman kuno, fenomena perjudian ini sangat bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat, selain bertentangan dengan nilai dan norma, kegiatan permainan judi ini juga berdampak negatif bagi pelaku dan orang sekitar. Salah satu faktor dari permainan judi ini adalah faktor sosial dan ekonomi, dimana bagi masyarakat yang memiliki status perekonomian yang rendah salah satu cara mereka untuk meningkatkan perekonomian dengan bermain judi. Mereka berfikir dengan bermain judi mereka akan mendapatkan keuntungan uang secara instan dengan modal yang terbilang kecil, namun tanpa disadari hal itu dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan mereka yang sudah kecanduan bermain judi. Perjudian termasuk suatu permasalahan yang sangat sulit untuk di hilangkan karena kegiatan perjudian ini tidak hanya dilakukan bagi kalangan tua saja tetapi juga bagi kalangan remaja bahkan anak-anak dibawah umur yang juga terlibat dalam permainan judi ini akibat dari kurangnya pengawasan orang tua.¹

Permasalahan perjudian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang mengatur tentang

¹ Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, and Sri Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): 28–44, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>.

larangan perjudian di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Namun, seiring dengan berkembangnya waktu, kemajuan teknologi dan informasi digital berkembang sangat pesat keseluruh penjuru dunia terutama negara Indonesia. Hal ini, tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat, teknologi dan informasi digital berpengaruh bagi kehidupan masyarakat karena dapat mempermudah akses manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, maka dari itu teknologi dan informasi digital sangat didukung oleh masyarakat. Akan tetapi teknologi dan informasi digital ini banyak disalahgunakan oleh Sebagian orang yang ingin melakukan kejahatan didunia digital (*cyber crime*). *Cyber Crime* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Sebagian orang dengan cara memanfaatkan teknologi dan informasi digital melalui media internet. *Cyber Crime* dapat dilakukan tanpa menemui korban atau bertatap muka langsung dengan korban akan tetapi bisa dilakukan oleh pelaku tindak pidana melalui jaringan komputer atau *gadget*. Terutama pada permainan judi melalui media internet atau yang biasa disebut dengan Judi *Online*.²

Di masa yang sekarang ini, penggunaan teknologi dan internet selalu dibutuhkan, karena berkembangnya teknologi dan internet ini sangat membantu sebagian bahkan hampir seluruh masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Berkembangnya teknologi dan internet ini menimbulkan banyaknya media sosial yang dapat di akses dan dimainkan oleh masyarakat dengan mudah bahkan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dikarenakan masyarakat kecanduan

² Hardian Iskandar Nur Khabibatus Sa'diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia," *Gorontalo Law Review* 5 (2022): No. 1.

dalam menggunakan media sosial contohnya seperti *instagram*. Media sosial ini dapat dikatakan sangat canggih karena dengan kecepatannya menyebarkan berita atau pengumuman telah mengalahkan peran sarana komunikasi massa atau Lembaga penyiaran sehingga masyarakat lebih banyak memilih menggunakan media sosial untuk menemukan dan memperoleh informasi yang diinginkan. Sebagian masyarakat juga menggunakan media sosial untuk mendapatkan penghasilan, masyarakat menjadikan media sosial ini sebagai dunia untuk berbisnis.³

Munculnya media sosial Instagram ini banyak disalah gunakan oleh sebagian masyarakat dengan banyaknya pengikut (*followers*) di akun *Instagram* mengakibatkan sebagian masyarakat untuk mencari penghasilan dengan cara yang menyimpang yaitu menjadi pelaku *endorse* (mempromosikan) situs judi *online* di akun *Instagram* tersebut.⁴

Masyarakat yang menggunakan media sosial berjenis Instagram ini bukan hanya sekedar orang dewasa, melainkan anak-anak dibawah umur juga sudah sangat banyak yang menggunakan media sosial. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Malaysian Communications and Multimedia Commission terdapat 83,2% pengguna internet yaitu anak-anak yang berumur 5 hingga 17 tahun.⁵

³ Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 235.

⁴ Zainab Ompu Jainah et al., "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 124.

⁵ Parental Control, Over Children, and Social Media, "Kawalan Ibu Bapa Terhadap Anak-Anak Dalam Penggunaan Media Sosial Parental Control Over Children in the Use of Social Media," *Akademika* 89, no. April (2019): 112.

Kini anak-anak menggunakan gadget untuk bermain media sosial. Maka dari itu media sosial dapat dikatakan sebagai kebutuhan bagi anak-anak dan orang dewasa, jadi, ada kemungkinan bahwa ada beberapa anak yang dapat menyalahgunakan dalam bermain media sosial, seperti halnya dalam mempromosikan perjudian *online*.⁶

Judi *online* ini merupakan kejahatan di bidang teknologi informasi yang bertentangan dengan nilai, norma, agama, dan kesusilaan. Permainan judi yang dimainkan dengan sistem online melalui komputer atau *gadget* yang sangat digemari oleh setiap kalangan masyarakat, dikarenakan sistemnya yang sangat menarik karena mudah diakses dan juga gampang untuk dimainkan pada saat kapan saja dan dimana saja. Judi *online* ini sama halnya dengan perjudian biasa yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi setiap pelakunya terutama terhadap anak dibawah umur, hal ini dapat merusak generasi bangsa.⁷

Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi dengan diadakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatasi kejahatan melalui media internet, dalam mempertimbangkan kenyataan bahwa kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi ini berkembang dengan sangat cepat. Selain itu, banyaknya perjudian menggunakan internet yang disebut dengan judi *online*, negara Indonesia juga turut serta untuk melindungi serta melakukan pencegahan melalui hukum positif yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi :

⁶ Control, Children, and Media. Hlm. 112

⁷ Syifa Nabila Ilham Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, "Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan," *Perspektif* 2 (2022): No. 1.

”setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.⁸

Perjudian berbasis internet ini, sering terwujud dalam konteks sosial, termasuk keterlibatan anak dibawah umur dalam mempromosikan praktik ilegal perjudian *online* ini, yang dianggap oleh masyarakat sebagai kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum pidana dalam konteks mempromosikan perjudian *online* harus tetap dianggap sebagai bentuk perilaku menyimpang, karena perjudian *online* menimbulkan resiko signifikan yang dapat menimbulkan ketegangan individu dan sosial dalam kalangan anak demografi pemuda. Maka dari itu anak-anak yang menjadi pelaku *endorse* situs judi *online* ini akan berdampak pada anak-anak lainnya yang tergiur untuk memainkan perjudian *online* ini. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.⁹

Sebagian anak dibawah umur yang aktif menggunakan internet, belum bisa memilih aktivitas yang memberikan dampak positif bagi mereka. Banyak anak dibawah umur yang memanfaatkan internet hanya untuk bermain game *online* namun ada sebagian anak yang menyalahgunakan internet untuk bermain judi *online* dan juga menjadikan media sosial sebagai sarana untuk *mengendorse*

⁸ Enik Isnaini, “TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERJUDIAN ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” *Independent* 5 (2017): No. 1.

⁹ Syafrudin Mohd. Yusuf D.M., Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, Vriandri Bachtiar, “Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum,” *Ilmu Hukum (THE JURIS)* VI (2022): No. 1.

situs judi *online*. Hal ini menjadi masalah yang cukup besar, karena yang kita ketahui mereka merupakan harapan masa depan bangsa yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif. Harapan ini akan sulit tercapai jika para penerus bangsa tidak menjalankan kewajiban mereka atau memiliki sifat buruk yang dapat merugikan dan menimbulkan masalah sosial terhadap diri sendiri dan orang sekitar.¹⁰

Bagi anak yang memiliki permasalahan dengan hukum merupakan anak yang sudah berusia 12 Tahun namun belum mencapai 18 Tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana, termasuk menjadi pelaku *endorse* situs perjudian *online*.¹¹ Tidak sedikit yang kita temui adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur salah satunya terlibat dalam perjudian *online*. Penjatuhan pidana adalah langkah awal yang perlu dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak baik bagi anak. Tidak selalu kemampuan Rohani dan psikis anak yang melakukan tindak pidana atau bermasalah dengan hukum menjadi dasar penilaian mereka saat melakukan tindak pidana, melainkan lebih pada kemampuan mereka dalam menerima hukuman yang dijatuhkan. Tindak Pidana yang melibatkan anak dibawah umur, seperti mempromosikan perjudian online ini, sering kali bukan semata-mata kehendak mereka, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, berdasarkan peraturan hukum di Indonesia, Tindakan preventif dan pemberian

¹⁰ Dika Sahputra et al., "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 139, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.

¹¹ Wahyu Adhi Kusuma, Khalisah Hayatuddin, and Abdul Latif Mahfuz, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih Dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2023): 85–98, <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.241>.

hukuman yang tepat perlu diterapkan untuk memastikan anak dihukum secara adil sesuai dengan perbuatannya, dengan tujuan memberikan efek jera dan pembelajaran.¹² Maka dari itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 mengatur hal ini. Untuk mengatasi permasalahan diatas sangat diperlukan peranan kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya segaia penegak hukum. Maka dari itu kepolisian bertanggung jawab untuk penegakan hukum, ketertiban serta keamanan untuk perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Salah satu tugas dan fungsi kepolisian diatas, Polda Sumatera Selatan juga harus dapat memproses kasus *endorse* situs perjudian *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pentingnya penelitian ini dilakukan dengan harapan temuan hasil penelitian ini dapat meminimalisir kasus kasus *endorse* situs perjudian *online* yang dimana anak-anak dibawah umur terlibat didalamnya. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku *endorse* situs judi *online* anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Endorse* Situs Judi**

¹² Martha Sarah, Valentina Hura, and Edi Yunara, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Perspektif Kriminologi,” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11582–11600.

¹³ Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan), “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.

Online yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *endorse* situs judi *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan?
2. Apa kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana *endorse* situs perjudian *online* ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian hukum pidana terutama pada penegakan hukum terhadap pelaku *endorse* situs judi *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan dan kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana *endorse* situs perjudian *online*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan tentang, sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum terhadap pelaku *endorse* situs judi *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan.
- b. kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana *endorse* situs perjudian *online*.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis : Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pidana, penelitian ini dapat menambah literatur yang ada tentang hukum pidana, khususnya dalam konteks *endorse* situs perjudian *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- b. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi lembaga terkait (kepolisian dan organisasi-organisasi anak) dalam menangani kasus *endorse* situs judi *online* yang melibatkan anak dibawah umur.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan berbagai konsep yang saling terhubung membentuk suatu kesatuan, yang dapat digunakan sebagai dasar, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses memastikan bahwa hukum di Indonesia diterapkan dan berfungsi secara efektif, yang berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku dalam hubungan atau lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Secara umum, semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Seseorang dapat dianggap menegakan hukum jika dia mengikuti peraturan atau melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dari sudut pandang sempit, penegakan hukum hanya dilihat sebagai usaha aparat penegak hukum untuk menyatakan dengan pasti bahwa peraturan hukum diterapkan dengan benar. Dalam hal ini diperlukan aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan paksa guna memastikan penegakan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa konsekuensinya, tujuan penegakan hukum adalah untuk mengatur hubungan antar prinsip-prinsip yang ditunjukkan dalam aturan yang kokoh, serta Tindakan yang menjadi puncak dari penerapan nilai-nilai tersebut. Tujuan dari semua ini adalah untuk menciptakan, menjaga dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial.¹⁴

2. Pelaku

¹⁴ Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–313, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/viewFile/375/332>.

Setiap orang yang terlibat dalam permasalahan hukum atau yang melakukan tindak pidana dengan sengaja maupun tidak sengaja seperti yang disyaratkan didalam undang-undang disebut seorang pelaku.¹⁵

3. *Endorse*

Endorse merupakan suatu kegiatan mempromosikan atau mendukung sebuah produk yang ditawarkan oleh seseorang menggunakan media sosial untuk menarik perhatian orang lain.¹⁶

4. Situs

Berdasarkan KBBI situs sama halnya dengan Lokasi, jadi Situs dapat diartikan sebagai Lokasi atau Alamat di internet yang diakses melalui web browser.¹⁷

5. Perjudian *Online*

Perjudian *online* merupakan aktivitas sosial dengan hadiah uang atau barang yang berharga yang diberikan kepada pemenang yang dipertaruhkan oleh pihak yang kalah, dan kegiatan ini dilakukan secara ilegal melalui media elektronik berupa gadget atau komputer.¹⁸

6. Anak Dibawah Umur

¹⁵ Barda Arief Nawawie, "Sari Kuliah Hukum Pidana II," *Fakultas Hukum Undip*, 1984, Hlm: 37.

¹⁶ Ambaryati Hartati, "Endorsement Sebagai Strategi Pemasaran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Hayu Olshop Metro)," *Skripsi*, no. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2019): 16.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Situs#:~:text=menurut%20KBBI.,yang%20sering%20dika%20itkan%20dengan%20Situs.>

¹⁸ Zainudin Hasan et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 428–447, <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa, berdasarkan pasal 332 KUHP. Usia merupakan salah satu indikator dalam kajian hukum untuk menetapkan kualifikasi pertanggungjawaban atas Tindakan yang dilakukan.

7. Wilayah Hukum

Wilayah hukum adalah wilayah yang memiliki area geografis dimana suatu hukum atau sistem hukum tertentu berlaku.

8. Polda Sumatera Selatan

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang juga dikenal sebagai Polda Sumsel merupakan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggungjawab menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakan hukum, dan memberikan layanan kepada masyarakat diwilayah tersebut.

F. Review Studi Terdahulu

Adapun berbagai penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penti bagi penulis dalam mengatasi permasalahan dan berfungsi sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

TABEL 1

No	Judul Skripsi	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)	Lalu Kemal Eka Putra (Universitas Muhammadiyah Mataram)	2021	Membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian <i>online</i> di tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian <i>online</i> di polresta mataram. ¹⁹
2	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi	Robby Alfalah (Universitas Muhammadiyah Palembang)	2024	Membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku judi <i>online</i> di Polrestabes Palembang dan Kendala-Kendala

¹⁹ Lalu Kemal Eka Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2021.

	Online di Polrestabes Palembang			penegakan hukum terhadap pelaku judi <i>online</i> di Polrestabes Palembang. ²⁰
3	Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian Demak)	Indah Purwati Ningsih (Universitas Islam Sultan Agung)	2023	Membahas tentang implementasi penegakan hukum tindak pidana judi <i>online</i> dalam Tingkat penyidikan di kepolisian Demak serta kelemahan-kelemahan apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana judi online di kepolisian Demak. ²¹

Kesimpulan dari Review Studi Terdahulu yang relevan :

Berdasarkan topik penelitian yang penulis ambil sama dengan topik penelitian yang dilakukan oleh saudara/i Lalu, Robby, dan Indah yaitu mengenai Judi *Online*, namun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian milik saudara/i Lalu, Roby, dan indah yaitu penulis menjadikan subjeknya yaitu khusus pelaku *endorse* situs judi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dan juga objek tempat penelitiannya yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

²⁰ Robby Alfalah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Di Polrestabes Palembang," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2024.

²¹ Indah Purwatiningih, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online," *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan data terkait pembahasan yang diteliti, dengan tujuan untuk mendeskripsikan data, membuktikan data, mengembangkan data, memahami permasalahan, serta memecahkan permasalahan. Berikut ini adalah rincian metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang dimana penelitian ini melakukan pengamatan langsung berdasarkan bukti-bukti yang nyata.

2. Sumber Data

Penelitian ini mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara pihak-pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti melalui peraturan Undang-Undang, KUHP, Jurnal, Buku, Artikel, dan Kamus.

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan beserta perundang-undangan yang mempunyai hukum tetap, traktat lainnya.

- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didapatkan melalui undang-undang, KUHP, Jurnal, Buku, Artikel, Hasil Penelitian.
- 3) Bahan Huku Tersier merupakan bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder contohnya yaitu, kamus dan buku.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan guna untuk memperoleh data sekunder dengan cara studi perpustakaan melalui literatur : Peraturan Undang-Undang, KUHP, Jurnal. Buku, Artikel

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer, dimana penulis melakukan studi lapangan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk melakukan observasi dan wawancara kepada pihak terkait.

4. Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris, yang digunakan untuk menganalisis aspek-aspek normatif melalui pendekatan deskriptif analitis. Data yang diperoleh akan diuraikan dan dihubungkan satu sama lain untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

H. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai tinjauan penegakan hukum, tinjauan tentang pelaku *endorse* situs judi *online* anak dibawah umur, tinjauan mengenai peraturan *endorse* situs perjudian *online* yang di Lakukan oleh anak dibawah umur dalam hukum positif, tinjauan mengenai perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana *endorse* situs perjudian *online*, serta tinjauan mengenai ketentuan pelaku tindak pidana anak dibawah umur di dalam undang-undang Sistem Peradilan Anak.

BAB III Pembahasan

Bab ini memuat mengenai uraian tentang hasil dari penelitian judi *online* yang dimana menyangkut terkait penegakan hukum terhadap pelaku *endorse* situs perjudian *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak

dibawah umur yang melakukan tindak pidana *endorse* situs perjudian *online*.

BAB IV Penutup

Pada bab ini tercantum mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro, Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasanal Mulkan. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Edited by Suwito & Iam Maher. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Moeljatno. *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Mulkan, Hasanal. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2023.
- Nikmah Rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019.
- de ali Mustafa, Hadibah Z. Wadjo, Samaluddin, Miftakhul Huda & Hisam Ahyani, Hardi Done, Harly Clifford Jonas Salmon, Judy Marria Saimima, Deasy J.A. Hehanussa, Nahdia Nazmi, Fahririn, Andrew Shandy Utama, Nanda Dwi Rizkia, Mashendra La. *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Widia Media Utama, 2024.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutan Remy Syahdeni. *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco, 1986.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. UNDANG-UNDANG

Pasal 303 KUHP

Pasal 303 Bis KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak

C. JURNAL

(Universitas Islam Kalimantan), Muhammad Arif. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.

Affan, Vanda, and Yusuf Saefudin. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer Yang Judi Online." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 13–20.

Control, Parental, Over Children, and Social Media. "Kawalan Ibu Bapa Terhadap Anak-Anak Dalam Penggunaan Media Sosial Parental Control Over Children in the Use of Social Media." *Akademika* 89, no. April (2019): 112.

Fanani, Ahmad Farhan, and Rafly Putra Tritasyah. "Maraknya Judi Online Di Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Hukum The Rise of Online Gambling Among Young People from a Legal Perspective Universitas Islam Negeri Sunan Ampel , Indonesia Bahkan Sangat Menjamur Di Indonesia Ini . Apalagi Pada Zaman Sekaran," no. 117 (2023).

Geraldly Waney. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303 Dan 303 Bis KUHP)." *Lex Crimen* Vol. 5.3 (2016).

Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>.

Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 428–47. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.

Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.

Hery Sulisyanto, Lidu Ardjayeng. "Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undaang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 1 (2018): 1–9.

Ikhsan, Muhammad. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online

Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi.” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjung Pura* Vol. 3.3 (2015).

Isisu, Septika Intan, Khalisah Hayatuddin, and Abdul Latif Mahfuz. “Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1215–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2919>.

Isnaini, Enik. “TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERJUDIAN ONLINE MENURUT HUUM POSITIF DI INDONESIA.” *Independent* 5 (2017): No. 1.

Jainah, Zainab Ompu, Dera Meidiansyah, Andi Dermawan, Deemas Tiandri Ferhan, and Gusti Weliyansyah. “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 124.

Karli, Karli, Agnes Harvelian, Aisha Mutiara Safitri, Andri Wahyudi, and Resi Pranacitra. “Penyuluhan Pengabdian Hukum Dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online Terhadap Kesejahteraan Buruh.” *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas* 2, no. 2 (2023) <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i2.1266>.

Krisna Murti, Frisnanda, Muhammad Haikal Muttaqin, and Rohid Saputra. “Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 12 (2024)

Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, and Sri Hidayani. “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>.

Kusuma, Wahyu Adhi, Khalisah Hayatuddin, and Abdul Latif Mahfuz. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih Dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.241>.

Meswari, Agif Septia, and Matnur Ritonga. “Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (2023)

Mohd. Yusuf D.M., Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, Vriandri Bachtiar, Syafrudin. “Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum.” *Ilmu Hukum (THE JURIS* VI (2022): No. 1.

- Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, Syifa Nabila Ilham. "Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan." *Perspektif* 2 (2022): No. 1.
- Nawawie, Barda Arief. "Sari Kuliah Hukum Pidana II." *Fakultas Hukum Undip*, 1984, Hlm: 37.
- Neli agustina, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatiddin. "ANALIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR : 01-K/PM I-04/AD/I/2021." *Doktrinal*, 2023, 67–83.
- Nono, Ignasius Yosanda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra. "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 235. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239>.
- Nur Khabibatus Sa'diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, Hardian Iskandar. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 5 (2022): No. 1.
- Oktariani, Rizky, Sri Suatmiati, and Muhammad Yahya Selma. "Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) Di Kota Palembang." *Jurnal Hukum Doctrinal* 8, no. 1 (2023): 128.
- Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015): 101–8.
- Purnawinata, Dosy Tri. "Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online." *Jurnal Solusi* 19.2, no. 261 (2021).
- Purnomo, Eko, Khalisah Hayatuddin, and Erli Salia. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin." *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 2 (2021): 17–30. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/3894>.
- Sahputra, Dika, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, and Liyani Azizah Lingga. "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.
- Said, Abbas. "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 1 (2012).
- Sarah, Martha, Valentina Hura, and Edi Yunara. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Perspektif Kriminologi." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11582–600.
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63.

<https://doi.org/10.35586/jyur.v1i1i.8356>.

Sitanggang, Adelina, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, and Ramsul Yandi Nababan. "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online." *Mediation: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 16–22. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/1620>.

Taufiq Idris, Muhammad, Muhammad Adi Saputra, Rahmatullah Ayu Hasmiati, and Ismail Pettanase. "Program Pengembangan Dan Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja Golongan II A Yang Bertentangan Dengan Hukum." *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 2 (2023): 59–70. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i2.164>.

Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–13. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/viewFile/375/332>.

Wahyu Tris Haryadi. "Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP Dan Undang-Undang No.9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Kartini Pers (Universitas Kartini Surabaya)* 13 (2019). <http://inrichtingrecht.blogspot.com/>.

Wiyadnyana, Ketut Pande, and Ni Made Rai Sukardi. "Patroli Cyber Guna Pencegahan Judi Online." *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 1 (2018): 50–58. <https://hr.djinggamedia.com/index.php/aktualjustice/article/view/541%0Ahttps://hr.djinggamedia.com/index.php/aktualjustice/article/download/541/524>.

D. SKRIPSI

Alfalah, Robby. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Di Polrestabes Palembang." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2024.

Hartati, Ambaryati. "Endorsement Sebagai Strategi Pemasaran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Hayu Olshop Metro)." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2019): 16.

Purwatiningsih, Indah. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.

Putra, Lalu Kemal Eka. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2021.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Briptu Mohammad Tohir Tri Budimas, S.H., M.H. selaku Banit Unit 1 Subdit V Tipid Siber Polda Sumatera Selatan, Senin, 03 Februari 2025.

F. INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Situs#:~:text=menurut%20KBBI,yang%20sering%20dikaitkan%20dengan%20Situs.>